

BAB II
PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA PT GOJEK TERHADAP
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN DRIVER DI WILAYAH
PONTIANAK KOTA

A. Pengertian Perjanjian Kemitraan

Kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra”.²¹ Fletcher mengemukakan “*partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit*”.²² Kedua pendapat diatas menekankan kemitraan sebagai sebuah hubungan atau relasi, meskipun Fletcher menambahkan tujuan dari kemitraann, yaitu keuntungan, dalam definisinya.

Pengertian tentang kemitraan yang secara spesifik menyangkut aspek hukum sebagaimana terdapat dalam Black’s Law Dictionary. Black’s Law Dictionary menyebutkan bahwa kemitraan (*partnership*) adalah:

“*A voluntary contract between two or more competent persons to place their money, effects, labor, and skill, or some or all of them, in lawful commerce or business, with the understanding that there shall be a proportional sharing of the profits and losses between them.*”²³

Pengertian dalam kamus tersebut di atas, dapat diketahui adanya penekanan bahwa kemitraan merupakan kontrak yang dibuat secara sukarela. Dua orang atau lebih yang kompeten yang bermitra dapat menempatkan dana,

²¹ Keint L Fletcher, *The Law of Partnership* (Sidney: The Law Book Company Limited, 1987), hlm.27

²² Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1992), hlm. 3

²³ Ibid hlm. 5

tenaga, dan atau keterampilannya, dengan pemahaman akan adanya pembagian proporsional keuntungan atau kerugian di antara mitra. Berbagai pandangan dan pendapat sarjana di atas terdapat kesamaan sekaligus perbedaan dalam mendefinisikan kemitraan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

B. Unsur- Unsur Perjanjian Kemitraan

Merujuk pada pengertian kemitraan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Kecil di atas, maka kemitraan itu mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:²⁴

1. Kemitraan adalah Kerja Sama Usaha

Dalam konsep kerja sama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama. Ini berarti bahwa hubungan kerja sama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi,

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Usaha Kecil*, UU Nomor 9 Tahun 1995, Pasal 1 angka 8. Bagian penjelasan

serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

2. Para pihak adalah Pengusaha Besar atau Menengah dan Pengusaha Kecil Kemitraan, pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan bersama. Kemitraan disertai dengan Pembinaan dan Pengembangan oleh pengusaha yang lebih besar. Dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi, serta menyangkut pula pembinaan dalam pengembangan aspek kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

3. Kemitraan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan

- a. Prinsip saling memerlukan

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan

kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi, dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan, dan sarana produksi, dapat menggunakan teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya terdapat unsur saling memerlukan atau saling ketergantungan di antara para pihak yang bermitra.

b. Prinsip saling memperkuat

Sebelum para pihak bekerja sama, masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang bersifat non-ekonomi, seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis kemitraan. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, karena pengusaha besar atau menengah dituntut untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh dalam

meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari juga oleh masing-masing pihak yang bermitra bahwa para pihak memiliki perbedaan dan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan manajemen, penguasaan ilmu pengetahuan maupun penguasaan sumber daya. Dengan bermitra nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Oleh karena itu prinsip kemitraan harus didasarkan pada unsur saling memperkuat

c. Prinsip saling menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “*winwin solution*.” Dalam kemitraan tidak berarti para pihak harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensial adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha hubungan bersifat timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dengan majikan, atau antara atasan dengan bawahan. Dalam kemitraan ada pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional. Letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut berpedoman pada kesetaraan kedudukan bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplotasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya di antara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan melalui pengembangan usaha bersama

C. Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.²⁵ Perjanjian Baku disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Pasal 1313 KUH Perdata: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain :

1. Perjanjian baku sepihak. Adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015) hlm. 48

memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan *contract model*.

D. Klausula Baku

Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁶

Secara sederhana, klausula baku mempunyai ciri berikut:

1. Sebuah klausula dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula tersebut.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong kebutuhan.²⁷

Perjanjian baku dengan Klausula Baku pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi penerima perjanjian (konsumen atau mitra) . Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang mengunggulkannya. Serta

²⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁷ Sudaryatmo, dalam Jurnal Pengaturan Klausula Baku dalam UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah, hlm. 205.

bukan tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan beban dan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

E. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada terma Posisi Asali yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.²⁸ Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.²⁹

Dalam konteks ini Rawls menyebut “*justice as fairness*” yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip the greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak) kesamaan hak” yang merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Prinsip ini merupakan roh dari asas kebebasan berkontrak.

²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, (Pustaka Pelajar,2006), hlm. 19.

²⁹ Sudaryatmo, dalam Jurnal Pengaturan Klausula Baku dalam UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah, hlm. 205.

F. Teori Hak

Dasar dari teori ini adalah bahwa “hak-hak lah yang mendasari proses perdata. Dengan kata lain, proses perdata itu senantiasa melaksanakan hak-hak yang dimiliki perorangan. Dengan demikian, teori ini berpendapat bahwa tujuan dari hukum scara perdata adalah semata-mata untuk mempertahankan hak. Dengan demikian, barang siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak, dialah yang dibebani dengan pembuktian”.³⁰

G. Teori *Audi Et Alteram Partem*

Teori ini terbentuk berdasarkan pada asas hukum acara perdata pada umumnya, yaitu asas “Audi Et Alteram Partem”. Milton C Jacobs mengatakan bahwa “*General rules of evidence are the same in equity as at law*”³¹

Yang dalam istilah klasiknya dinamis asas “*Audi Et Alteram Partem*” atau “*Eines Manres Rede Ist Keines Manne Rede*”, asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak. Asas ini mewajibkan agar hakim memberi kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menang secara prosesuil.

³⁰ Prof. DR. Achmad Ali, S.H, M.H, *Hukum Pembuktian Perdata*, cetakan Ke-1, (Jakarta:Prenada Media Group, 2012), hlm.118.

³¹ Milton C Jacobs, *Civil Trial Evidence*, (New York: second edition), h. 2 dalam Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata* hlm.61.

Karena itu hakim harus membagi beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara secara patut.